

**PERKAWINAN DINI di ERA MODERNISASI PADA
MASYARAKAT DISTRIK SALAWATI UTARA
KABUPATEN RAJA AMPAT**



Disusun Oleh:

Siti Nurul Nikmatul Ula, S.E, M.Si (Ketua)

Nurhidaya, S.Sos., M.Si (Anggota)

Mahasat Alqadry (Anggota)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG**

2022


HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

1. Judul Penelitian : Perkawinan Dini di Era Modernisasi Pada Masyarakat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat
2. Bidang Penelitian : Ilmu Sosial lainnya
3. Ketua
 - a. Nama lengkap : Siti Nurul Nikmatul Ula, S.E, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 1429078601
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Sosial
 - e. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I (IIIb)
 - f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - g. Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi
 - h. Alamat : Jln. Pendidikan Km.8 Malaingkeci Kota Sorong
 - i. No. Hp : 081333374223
 - j. Email : sn396396@gmail.com
4. Jumlah Anggota
 - a. Nama Anggota I : Nurhidaya, S.Sos., M.Si
 - b. Nama Anggota II : Mahasad Alqadri, S.Sos
5. Lokasi Penelitian : Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat
6. Waktu : 10 Maret 2022
7. Jumlah Biaya : Rp. 2.500.000
8. Sumber Pembiayaan : Universitas Muhammadiyah Sorong

Sorong, 30 Juni 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas




(Ari Purhono, S.IP, M.Si)
NIDN. 1217018201

Pelaksana



(Siti Nurul Nikmatul Ula, S.E, M.Si)
NIDN. 1429078601

Menyetujui



Ketua LPPM UM-Sorong
(Muhammad Syahrul Kahar, S.Pd., M.Pd)
NIDN. 1406019001

PERKAWINAN DINI di ERA MODERNISASI PADA MASYARAKAT DISTRIK SALAWATI UTARA KABUPATEN RAJA AMPAT

Siti Nurul Nikmatul Ula¹, **Nurhidaya^{2*}**, Mahasat Alqadry³

Program Studi Sosiologi. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia Program

***Korespondensi:** sn396396@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine early marriage in the era of modernization in the people of North Salawati District, Raja Ampat Regency, where in early marriage there are factors and impacts on early marriage. The method used in this research is descriptive qualitative by taking a case study approach based on reality and facts in the field with the object of research being people who marry underage. The impacts that occur are disturbances ranging from physical to psychological health. Early marriage occurs due to several factors, one of which is to avoid slander or sexual relations outside of marriage and economically because by marrying off children it means that the burden on parents in supporting their children is reduced.

Keywords: *Early Marriage, Modernization*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan dini di era modernisasi pada masyarakat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat, yang mana dalam pernikahan dini terdapat adanya faktor dan dampak dalam pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus yang bersumber pada realita dan fakta dilapangan dengan objek penelitiannya adalah masyarakat yang menikah dibawah umur. Dampak yang yang terjadi yaitu adanya gangguan mulai dari kesehatan jasmani sampai psikologis. Pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor salah satunya untuk menghindari fitnah atau hubungan seks di luar nikah dan ekonomi karena dengan menikahkan anak berarti beban orang tua dalam menghidupi anaknya berkurang.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Modernisasi

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah masalah yang sangat esensial bagi setiap kehidupan manusia, karena perkawinan sebagai jalan untuk menuju satu ikatan keluarga, perkawinan bukan hanya menjaga unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi akan menyangkut manusia dengan Tuhan yang merupakan sesuatu yang sangat sakral maka tentu harus mematuhi syarat-syarat yang ada pada setiap agama untuk mendapatkan kepastian hukum.

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan, norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang biasa di benarkan, perkawinan sering di lakukan dalam berbagai macam sebutan seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga muncullah kawin yang sekarang paling populer di masyarakat yakni kawin siri atau nikah siri. Perkawinan siri atau dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik karena tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah (KUA). walaupun perkawinan yang dilakukan sah berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. Harpani Matnuh (2016).

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Walaupun ada perbedaan dalam melaksanakan yang disebabkan karena keragaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Selain dari itu ada pernikahan yang dimaksud dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawa umur. Pernikahan di bawa umur merupakan pernikahan yang pelakunya yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang pada dasarnya disebut masih berusia muda atau anak-anak, dalam undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 6 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, akan tetapi dari sisi medis dan psikologis, usia tersebut masih terbilang dini untuk menghadapi masalah pada pernikahan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa pernikahan dini di usia remaja lebih berisiko untuk berujung pada perceraian.

Sedangkan pernikahan dini menurut Vadilla Aries (2020) adalah pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur (dengan usia 13-18 tahun) yang masih belum siap baik secara fisik ataupun psikologis yang diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan akibat pergaulan bebas. Pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia salah satunya di masyarakat di Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat, untuk pernikahan dini yang terjadi di era modernisasi yang saat ini sudah tentu menjadi sebuah pembelajaran yang bagi wanita dan laki-laki yang masih dibawa umur. Keberlangsungan pernikahan yang terjadi di pada usia dini sudah tentu memiliki dampak sosial yang di alami oleh setiap orang, biasa saja hal ini terjadi karena

faktor hamil dan biasa saja karena faktor pergaulan yang begitu bebas.

Dalam hal ini peran orang tua sangat penting dalam membina anak-anaknya, pendidikan sangatlah penting sebagai sebuah pengetahuan bagi setiap orang untuk mengetahui tentang dampak yang begitu besar bagi orang yang melakukan pernikahan di bawa umur. Biasanya yang dapat di lihat setelah dari pada lulus sekolah menengah atas sudah mulai menikah dan bahkan sebelum dari pada lulus pun sudah menikah, hal ini terjadi Karena adanya pergaulan yang bebas dan kurangnya perhatian yang khusus dari orang tua.

Selain dari faktor di atas, ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat di Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat melakukan pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor, ekonomi yang membuat masyarakat terpaksa melakukan pernikahan di bawa umur karena peran ekonomi sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini pada dasarnya dilakukan karena atas suka sama suka, namun ada juga paksaan dalam hal ini pernikahan di karenakan faktor ekonomi dan paksaan dari orang tua sehingga hasil yang tidak maksimal dapat berdampak terhadap perjalanan pernikahan.

Pernikahan dini banyak terjadi dari dahulu hingga sekarang, dan kebanyakan juga para pelaku pernikahan dini memiliki tingkat pendidikan kurang, dan anggapan untuk menikah minimal 20 tahun kemungkinan untuk masa remaja, karena banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya persepsi bahwa remaja yang menikah di usia mudah lantaran karena kurangnya ekonomi, dan muncullah anggapan-anggapan mengenai kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja.

METODE

Mengacu pada karakteristik permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang dianggap relevan untuk digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, Moh. Nazir (2009: 54).

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang perkawinan dini di era modernisasi pada masyarakat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat. Dengan teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap apa yang menjadi objek dalam penelitian ini, setelah itu data dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dan ditarik kesimpulan

sebagai akhir dari penelitian (Moleong, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dini Pada Masyarakat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat

Terkait dengan adanya pernikahan dini yang terjadi, banyak yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta banyak orang tua yang khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak mulai dari kesehatan jasmani, psikologis, perkembangan anak dan sikap masyarakat sekitar.

Terkait dampak pernikahan dini. Menurut saudara V (14 Tahun) selaku ibu rumah tangga, mengatakan bahwa :

“Sejauh yang saya tahu, pernikahan bukan soal usia melainkan soal banyak hal, salah satunya perihal kematangan tidak ditentukan oleh faktor usia. Meskipun kedua pasangan yang memutuskan menikah telah masuk usia dewasa awal, tapi tahap perkembangannya belum sampai ke tahap itu dan sering yang terjadi adalah timbulnya cara berpikir yang berbeda, sebab ada perasaan belum siap meninggalkan fase bersenan-senang.” (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Berikutnya tunjukkan kepada saudara SA (18 tahun) selaku ibu rumah tangga mengungkapkan bahwa:

“Pendapat saya tentang dampak pernikahan dini adalah wanita yang menikah di usia dini memiliki resiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, dan pikiran bunuh diri”. (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Informan yang terakhir yakni AN (18 tahun) selaku nelayan berpendapat bahwa :

“pernikahan dini menimbulkan dampak negativ pada kesehatan atau kondisi pasangan dan anaknya karena ketidakstabilan emosi pada masa remaja yang berakibat kekerasan dalam rumah tangga”. (wawancara pada tanggal 02 oktober 2020)

Selanjutnya yakni informan saudara SM (18 tahun) selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa:

“Biasanya terjadi karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini ,maka bisa di katakana pernikahan anak di bawah umur dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, lantaran emosional mereka yang belum stabil dan masih mudah goyah”. (wawancara pada tanggal 29 september 2020)

Pendapat yang lain juga datang dari O (17 tahun), selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa:

“Pendapat saya tentang dampak perkawinan dini merupakan dampak yang sangat memunculkan resiko, kesehatan bagi perempuan dan memicu untuk munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, serta untuk melanjutkan pendidikan agak susah dikarenakan sudah ada anak”. (wawancara pada 30 september 2020)

Sedangkan menurut pendapat NM (18 Tahun) selaku ibu rumah tangga, mengungkapkan bahwa:

“Menurut yang saya lihat, pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menikah diusia seperti saya seperti masyarakat merasa ikut bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan dan menasehati kita akan sebuah hubungan rumah tangga yang mana tidak selalu bahagia, ada suka dan duka”. (wawancara pada tanggal 28 september 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, ditemukan bahwa dampak perkawinan dini sangatlah besar bagi kaum perempuan baik terutama kesehatan jasmani, Menurut Eddy Fadlyana (2009) terkait rentang kesehatan reproduksi pada usia perkawinan di bawah usia 19 tahun memiliki resiko tinggi akan kematian, antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu sampai dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan, yang mana kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum sempurna sehingga kemungkinan anak akan lahir secara prematur maupun cacat. terjadi resiko penyakit dan kelainan terutama saat kehamilan muda. Karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap, sehingga risikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi.

Secara psikologis, adanya masa masa transisi yang ditandai adanya gejala emosi yang tidak stabil dan juga dikenal sebagai masa pencairan identitas diri. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan mengakibatkan perceraian jika masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri.

Terkait sikap masyarakat akan adanya pernikahan dini, mereka yang memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita dapat di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu: karena adanya faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya di nikahkan dengan orang yang di anggap mampu. terutama masalah ekonomi keluarga ,yang sering orang tuanya meminta keluarga dari laki-laki untuk mangawinkan perempuannya

sehingga dalam keluarga yang jadi tanggung jawab semua kebutuhan dirinya. Beberapa faktor penyebab pernikahan dini yaitu: rendahnya tingkat pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah, faktor adat dan budaya dan faktor ekonomi.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dilakukan wawancara kepada beberapa informan, salah satunya adalah dengan saudara ST (18 tahun) selaku ibu rumah tangga menyatakan bahwa:

“seperti yang saya alami, pihak keluarga saya ini berasal dari keluarga yang tidak mampu dan orang tuapun sepakat untuk menikahkan saya dengan laki-laki dari keluarga yang berada yang saat ini menjadi suami saya, dengan adanya pernikahan ini setidaknya orang tua sudah tidak kesulitan terkait ekonomi”. (wawancara pada tanggal 01 oktober 2020)

Berikutnya informan yakni saudara A (18 tahun) selaku nelayan, yang diwawancarai dengan pendapatnya sebagai berikut:

“orang tua menginginkan untuk segera menikah dikarenakan mereka khawatir anaknya agar tidak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka orang tua langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya, dengan niat baik untuk melindungi anak dari perbuatan dosa”.(wawancara pada tanggal 02 oktober 2020)

Selanjutnya dengan informan saudara N (18 tahun) selaku ibu rumah tangga mengungkapkan bahwa:

“biasanya terjadi jika rendahnya tingkat pendidikan orang tua, maka anak dan masyarakat membuat pernikahan dini yang semakin marak, maka saat anak menyelesaikan program tersebut, anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang stabil”. (wawancara pada tanggal 29 september 2020)

Informan saudara L (17 tahun) selaku ibu rumah tangga, pada saat diwawancarai dan memberikan perspektifnya sebagai berikut:

“media massa dan internet sangat berperan dalam mempengaruhi anak jaman sekarang, yang sangat mudah mengakses internet dengan segala sesuatu yang akan berhubungan dengan seks, hal ini akan membuat mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbau pada seks dan tidak menganggapnya tabu lagi dan bisa terjerumus dalam seks bebas”. (wawancara pada tanggal 02 oktober 2020)

Menurut hasil wawancara di atas, semua informan menyebutkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua dan pendidikan, media massa dalam penyebab pernikahan dini, maka peran keluarga disini dapat menentukan mana yang baik dan buruk. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran pernikahan dini yakni menciptakan ikatan perjodohan dengan orang tua atau keluarga ikut serta memposisikan perannya sebagai pencegah dalam pernikahan dini.

Masuk dari hasil tersebut dapatlah sejalan dengan pokok pemikiran perkawinan dini

tentang kesamaan dalam pendapat masing-masing lantaran perempuan yang masih di bawah umur, yang belum memenuhi batas usia untuk menikah. sebagai manusia yang merupakan makhluk yang memiliki potensi, tersebut merupakan ciri khas manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya .

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh

KESIMPULAN

Dampak pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan antara dua orang yang masih di bawah umur, yaitu perempuan dan laki-laki. pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau hubungan seks di luar nikah, ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi karena dengan menikahkan anak berarti beban orang tua dalam menghidupi anaknya berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Anak yang di nikahkan dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun jika anak tersebut putus sekolah atau berpendidikan rendah, justru akan memperpanjang kehidupan kemiskinan. pernikahan dini dapat terlihat lebih banyak terjadi di golongan masyarakat menengah ke bawah.

Dalam pernikahan dini merupakan hal yang terjadi dalam suatu hubungan, bahkan sangat penting untuk keturunan, namun banyak hal yang perlu untuk di pertimbangkan ,karena pernikahan hakikatnya tidak di rencanakan untuk di lakukan dalam jangka pendek, yang hanya berlangsung satu tahun atau dua tahun, melainkan pernikahan akan terjadi seumur hidup seseorang, yang bagian dari fase penting dalam tahap perkembangan seseorang. Oleh karena itu pernikahan bersifat jangka panjang bahkan seumur hidup, maka pernikahan seharusnya di lakukan dengan kesiapan mental maupun fisi yang cukup matang karena akan berdampak pada kesehatan jasmani, psikologis, perkembangan anak dan sikap masyarakat sekitar terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Eddy Fadlyana. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari pediatri, Vol. 11, No.2

Harpani Matnuh (2016). *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Vol.6, No.11

Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Bogor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 tahun 1974 pasal 6, tentang perkawinan

Vadilla Aries Tantya. (2020). *Pengaruh Pernikahan Dini Yang Berdampak Pada Kualitas Penduduk.*

https://www.researchgate.net/publication/340964743_PENGARUH_PERNIKAHAN_DINI_YANG_BERDAMPAK_PADA_KUALITAS_PENDUDUK